



**IMPLEMENTASI TES URIEN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit
Kulon Kota Mojokerto)**

Alfira Deviana¹, Ahmad Subekti², Dwi Ari Kurniawati³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang e-mail
: alfiradeviana22@gmail.com , ahmadsubekti472@unisma.ac.id dwiarik@gmail.com

Abstract

Drug users in East Java continue to increase, it will be interesting to examine also related to marriages which are increasing at the same time, so a urine test policy appears for prospective brides. The observation method used is qualitative, this is part of a field research strategy or case study located in East Java. KUA Prajurit Kulon. The data is obtained from using interviews, the documentation of the results of this observation is that this policy has a good impact on people's lives according to masalah mursalah who answer community problems. The policy on urine testing for prospective brides as an additional requirement in marriage, including the Kulon Prajurit KUA is mandatory as an administrative requirement. The urine test itself is carried out at the Mojokerto City BNN which happens to be not far from the Kulon Prajurit KUA. The urine test itself is carried out to find out the user's prospective bride or not. The goal is to protect the next generation through the main gate, namely marriage

Keyword : *Test Urine, Masalah Mursalah,*

A. Pendahuluan

Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahirbatin antara perempuan dengan laki-laki melalui ijab qobul sebagai sepasang suami istri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan itu kita perlu mempersiapkan dengan matang sebelum pernikahan dari mulai jasmani maupun rohani.(As-Subki, Ali Yusuf, 2010:45)

Adanya sebuah kerjasama antara Kemenag Jawa Timur dengan BNN adalah kebijakan tes urine bagi calon pengantin. Ini bertujuan untuk mengurangi angka pengguna narkoba bagi remaja, mengingat angka pengguna narkoba bagi remaja semakin meningkat. Selain itu agar terbukanya kedua calon mempelai agar tidak ada yang di tutupi.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, “penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris” (Amiruddin, 2004:18).

Penelitian secara *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung guna mendapatkan data yang valid. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang “implementasi tes urine bagi calon pengantin menurut *masalah mursalah*”. Untuk memperoleh data kualitatif peneliti melakukan orseversi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung untuk mendapatkan data yang valid. Pendekatan ini di gunakan untuk mendukung penelitian secara *Yuridis Empiris*.(Ashofa Burhan, 2001:17).

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Tes Urine di Kantor Urusan Agama Prajurit Kulon

Kemenag Kota Mojokerto resmi memberlakukan persyaratan tambahan wajib berupa tes urine bagi calon pengantin. Sebelum naik ke pelaminan, calon pasangan diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat tambahan untuk mengajukan perkawinan. Petugas akan mendata para calon pengantin yang akan menikah. Syarat tambahan berupa tes bebas narkoba yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditujukan sebagai acuan surat pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu syarat

pranikah yang menyatakan bahwa calon pengantin bebas narkoba.(wawancara:2021)

Adapun tata cara pendaftaran tes urine bagi calon pengantin di BNN kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri di KUA Prajurit Kulon sebagai calon pengantin.
- 2) KUA mendata calon pengantin dan mengarahkan calon pengantin untuk melakukan tes bebas narkoba di BNNK.
- 3) Calon pengantin membeli alat rapid tes seharga 75.000 di puskesmas atau apotik.
- 4) Calon pengantin melakukan tes bebas narkoba di BNNK.
- 5) BNNK mengeluarkan surat hasil tes.

Untuk tes urine sendiri biayanya berbeda – beda. Pada awal MOU Kemenag yang bekerja sama dengan BNN menerapkan harga Rp.209.000 dengan acuan aturan PNBB. Kemudian turun menjadi Rp.150.000 dan sekarang turun menjadi Rp.75.000. Sedangkan untuk yang tidak mampu akan di bantu sampai bisa melakukan tes urine dengan gratis.

Penurunan harga dikarenakan calon pengantin merasa keberatan dengan harga tes tersebut, kemudian dari pihak BNN sendiri mau untuk mempertimbangkan penurunan tersebut karena di anggap upaya efektivitas dari kebijakan ini .

Hasil dari tes yang dikeluarkan oleh BNNK tidak menghalangi akad nikah, akan tetapi untuk mengurangi pengguna narkoba di usia remaja dan mengurangi perceraian dikarenakan salah satu pasangan pernah menggunakan narkoba. Jika hasil tes menunjukkan positif narkoba, BNNK akan melakukan beberapa langkah, mulai dari pendampingan hingga rehabilitasi setelah proses pernikahan. Tingkat pendampingan yang dilakukan tergantung seberapa parah gangguan yang dialami. Jika masih ringan, maka hanya akan dilakukan konsultasi berkala. Alasan KUA Prajurit Kulon dipilih menjadi pilot proyek untuk tes urine bagi calon pengantin adalah lokasi yang strategis dari BNN dan Kemenag yang berdekatan.

Berdasarkan keputusan bersama, Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 dan 178 Tahun 1999 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*, Pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (Kementerian Agama RI, 2011)

Bimbingan seperti itu sangat penting sebagai ilmu dasar bagi calon mepelai Karena udah semestinya seorang penyuluh agama memberikan pemahaman agama, terlebih lagi soal ibadah. Karena menikah itu dasarnya adalah perihal ibadah. Allah berfirman dalam QS. Taha [20] ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَافِيَةُ
لِلْقَوَى

"Dan perintahkanlah keluargamu melakukan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa (Depag RI, 2006 446-447)

Data hasil implementasi tes urine di KUA Prajurit kulon Kota Mojokerto tercatat sebagai berikut:

Kelurahan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Tahun
Pulu Rejo	3	2	9	1	-	5	2020
Prajurit Kulon	5	2	8	3	2	11	
Surodinawan	4	3	11	-	-	6	
Blootho	2	4	5	-	1	6	

Kauman	1	-	1	-	-	1	
Mentikan	-	5	4	1	1	5	
Biji	2	4	5	2	-	4	
Krangga	8	11	9	2	2	8	
Kelurahan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Pulu Rejo	7	11	1	2	10	9	2020
Prajurit Kulon	-	6	1	2	8	13	
Surodinawan	1	16	1	4	11	9	
Blootho	1	6	1	1	7	7	
Kauman	1	2	1	-	1	1	
Mentikan	2	12	-	2	9	1	
Biji	4	5	-	3	6	7	
Krangga	2	19	1	4	18	12	
Kelurahan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Tahun
Pulu Rejo	3	4	6	1	6		2021
Prajurit Kulon	3	2	3	2	2		
Surodinawan	3	3	1	2	8		
Blootho	3	4	3	1	4		
Kauman	-	-	2	1	-		
Mentikan	4	3	-	-	2		
Biji	2	7	4	1	5		
Krangga	5	7	7	2	7		

2. Implementasi Tes Urine Bagi calon Pengantin menurut *Maslahah Mursalah*

Kompilasi Hukum Islam ternyata belumlah cukup untuk mengakomodir masalah masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakankebijakan khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi dimasyarakat Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan pokok yang sudah ada (*lex superior der ogat lex inferior*). Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun Hadits yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Sementara pada kalangan pekerja, sebanyak 2,80 % dinyatakan positif narkoba. Dengan adanya kebijakan ini menjadi media pendidikan dan edukasi kepada para calon pengantin dan orang tua terkait bahayanya narkoba. pelaksanaan tes urin tersebut dilakukan secara gratis atau tanpa dipungut biaya sepeserpun melalui puskesmas atau kantor-kantor BNN di daerah masing masing.

Menelusuri makna *maslahah mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (lugatan) atas kata tersebut. Masalah ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata maslahah dan mursalah.

Secara etimologis, kata maslahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fil (verb). yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata maslahah merupa-kan at bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama', plural) Kata maslahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.(Husain Hamîd Hassan, 1971:178).

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan

kepentingan bagi umum... Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan suatu kepentingan yang diputuskan dengan mengikuti keadaan zaman, tetapi tetap akan sesuai dengan kaidah syariah dan tidak keluar dari konsepnya. Karena konsep – konsep syari'ah dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan untuk serta mencegah *kemuzdaratan* (kerusakan).

Maslahah mursalah ini yang bisa dijadikan jawaban dari landasan dilaksanakan tes urine sebagai persyaratan administrasi pernikahan bagi calon pengantin. Tes urine bagi calon pengantin mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah pasangan calon pengantin mengkonsumsi narkoba, supaya mereka bisa memiliki keluarga yang terbebas dari narkoba, dan Agar bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah Karena apabila salah satu dari pasangan calon pengantin ini positif narkoba maka kemungkinan sangat kecil untuk terciptanya keluarga yang diinginkan, pasti banyak masalah yang akan dihadapi dikemudian hari setelah mereka menikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *masalah mursalah* dibedakan antara kata *maslahat* dengan kemaslahatan. Kata “*maslahat*” dapat diartikan menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, faedah dan berguna, dan untuk kata “*kemaslahatan*” bermakna suatu yang berguna atau suatu yang menghasilkan kebaikan.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992:241) manfaat, kepentingan.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerapkan bahwa kata “*maslahat*” dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata “*kemaslahatan*” dijelaskan sebagai kata suatu benda yang berasal dari kata “*maslahat*” yang mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Sedangkan al-maslahah dalam pengertian Hagigi adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini al Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.Taufiq Yusuf al-Wâ'î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya. Ada manfaat baik yang diperoleh dengan cara mencari suatu faedah – faedah atau suatu kenikmatan

– kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan. semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al manfa'ah).(Taufiq Yusuf al-Wa'i , 2001:241).

Adapun kata mursalah, secara etimologis adalah bentuk ism maf'ul yang berasal dari kata kerja (fil, verb) arsala dengan mengikuti wazan af ala. Kata arsala-yursilu irsal, secara bahasa memiliki makna asy-syâ'iah, al mutlaqah, sesuatu yang terlepas.(Ahmad Warson Munawwir, 2000:532)

Yang dimaksud dengan mursalah dalam konteks ini adalahh terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus(At-

Tayyib as-Sanûsî Ahmad, 2008:533)

Bila digabungkan dengan kata masalah, maka disimpulkan bahwa masalah mursalah itu maksud nya adalah adanya masalah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Kompilasi Hukum Islam ternyata belumlah cukup untuk mengakomodir masalah masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi dimasyarakat. (Makruf, Amar 2011:89)

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan suatu kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemuzdaratan* (kerusakan). (Makruf, Amar 2011:77)

Apabila ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya tes urine pranikah dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan dari segi medis, sebagai usaha yang dapat membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipatif dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan diri dari penyesalan dan penderitaan rumah tangga. Seandainya tidak ada indikasi penyakit ataupun suatu kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip – prinsip syariah tetap akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan standar yang meliputi tes urine. Hal itu karena prinsip sentral syariah Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (maqasid al syariah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz aldin), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga melakukan tes urine bagi calon pengantin sendiri sebagai upaya memelihara agama juga memelihara keturunan sehingga sangat penting melakukan tes urine ini.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan kepentingan esensial di bawa derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Dan juga melakukan tes urine di perlukan untuk adanya keterbukaan bagi calon pengantin apakah ada salah satu dari mereka pengguna narkoba atau tidak. Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini sangat penting sebagai persyaratan administrasi pernikahan Kebijakan ini sangat penting untuk

mengurangi angka pengguna narkoba. Jika kebijakan ini tidak ada maka yang akan terjadi adalah penyebaran narkoba semakin luas dan dikhawatirkan calon pengantin pemakai narkoba tidak terdeteksi sehingga sedikit kemungkinan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Jadi menurut peneliti kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini termasuk *masalah hajjiah* karna jika tidak adanya maka akan semakin banyak penyebaran narkoba .

- 3) *Al-Maslahah al Tahsiniyah*, (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan. Kebijakan tes urine ini sendiri bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai kepentingan yang memang harus di laksanakan. Jadi menurut peneliti bukan termasuk *Al-Maslahah al Tahsiniyah*, (Abu Zahrah, hlm. 426.)

Apabila melihat kemaslahatan dari kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini, maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah kaidah fiqh. Langkah yang dilempuh Kepala KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto, melalui tes urine bagi calonpengantin adalah surat bebas narkoba dari BNN Kota Mojokerto sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dalam Islam tentang pencatatan perkawinan ini ditinjau melalui fiqh. Hukum pencatatan perkawinan di qiyaskan dengan suatu yang telah ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan juga dengan adanya kaidah ushul fiqh yang mengantarkan pada maqashid syari'ah (tujuan Hukum Islam) dimaksudkan membawa kebaikan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan apabila suatu perkawinan dicatatkan.

Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan masalah al-mursalah itu bersifat pasti (qat'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhani (relatif). Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan masalah maka Imam Maliklah yang terkenal paling banyak menggunakannya, walaupun oleh

kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolaknya. Adapun alasan kelompok yang menerima masalah sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam berbagai kesempatan para sahabat telah menggunakan masalah sebagai dasar penetapan hukum.
- 2) Masalah jika sejalan dengan tujuan hukum. Wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. sebab menggunakan masalah tersebut berarti menunjang pencapaian tujuan hukum dan sebaliknya membiarkan tujuan dimaksud merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan.
- 3) Jika pada suatu kasus, menyatakan jelas terdapat masalah, itu dibiarkan begitu saja niscaya mengakibatkan manusia akan mendapatkan kesulitan. Dan hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam AlQur'an. Dari perbedaan persepsi dan argumentasi para ulama tentang kehujjahannya masalah ini dapatlah selanjutnya digarisbawahi bahwa pada prinsipnya para ulama itu berbeda pandangan dalam melihat esensi mashlahah yang sebenarnya.
- 4) Sebagian berpendapat, memperaktekkan mashlahah berarti menetapkan hukum dengan dasar rasio dan subyektivitas semata tanpa memperhatikan maksud-maksud syara di dalam konteks ini, imam Al-Ghazali menulis : *"setiap mashlahah yang tidak menuju kepada pemeliharaan maksud yang di pahami dari al-kitab, As-Sunnah atau ijma dan dia termasuk mashlahah yang asing yang tidak sejalan dengan tindakan-tindakan syara"* maka ia mashlahah yang batal dan harus di campakan dan barang siapa yang memperaktekkannya ia membuat syari'at sendiri.

Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan terhadap *kemaslahatan* yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- 1) Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syariat.
- 2) Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash alquran syariat
- 3) Masalahah itu termasuk dalam kategori maslahat yang dhorurot, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum. Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

D. Simpulan

Kebijakan tentang tes urine bagi calon pengantin sebagai syarat tambahan dalam perkawinan , termasuk KUA Prajurit Kulon didasarkan sering terjadinya fenomena dilapangan, yakni maraknya kasus narkoba di kalangan remaja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk preventif dan wajib dibuat oleh calon pengantin supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dikemudian hari.

Ditinjau dari konsep masalahah mursalah, kebijakan berlakunya surat pernyataan bebas narkoba di KUA Kota Mojokerto, terutama KUA Prajurit Kulon sebagai syarat tambahan pernikahan diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan dan pihak BNN dalam proses pencenggaan narkoba Kemaslahatan ini termasuk bersifat hadjiyah, yang merupakan salah satu usaha memelihara lima kebutuhan pokok, terutama dalam memelihara keturunan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah, 2010.

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (2007). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta Timur.
- Fahmi, Ahmad Bahrul (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Makruf, Amar (2011). *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus, Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan*,
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, t.t, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl al-Ulamâ fihâ*, Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe
- Ahmad Warson Munawwir, tt. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: tp
- At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad, 2008, *al-Istiqrâ' wa Aoearuh fî al-Qawâ'id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah*, al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah
- Departemen Agama RI, 2006, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Alfabeta, Poerwandari. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: 1998.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-2.
- Husain Hamîd Hassan, 1971, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah

